

**SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT KECAMATAN KOTA JANTHO
KABUPATEN ACEH BESAR
(Tinjauan Hukum Waris)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
SRI WULAN PARDOSI
NIM. 210101020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Oleh:

Sri Wulan Pardosi

Mahasiswa Fakultas Prodi dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 210101020

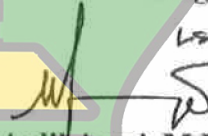
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MAg
197102022001121002

Pembimbing II



Aulil Amri, M.H
199005082019031016

24/06/2025

Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Study Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: 7 Agustus 2025 M
12 Safar 1447 H

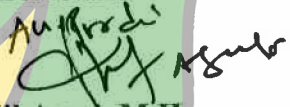
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MA

NIP: 197102022001121002

Sekretaris


Aulil Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

Penguji I


Dr. Suarni Abdullah, M.A

NIP: 197303232007012020

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag

NIDN: 2025058803

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.h.

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAHDAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wulan Pardosi
NIM : 210101020
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 29 juli 2025

Yang menyatakan,

Sri Wulan Pardosi

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Wulan Pardosi
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., MAg
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Sistem Pembagian , Harta Warisan, Hukum Islam*

Islam melarang mengesampingkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah diselesaikan, agar tidak terulang kembali konflik antara pewaris dan ahli waris. Namun masih harus menunggu hingga seluruh administrasi pemakaman selesai, mulai dari pemakaman hingga penerbitan akta kematian. Penting untuk diketahui bahwa pembagian warisan tidak selalu harus dilakukan dengan menjual seluruh aset. Setiap ahli waris dapat menerima bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan. Pembagiannya juga bisa dilakukan sesuai dengan wasiat dari almarhum, selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam Islam, warisan dibagi atas dasar ilmu mawaris yang telah ditetapkan secara jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yakni: bagaimana sistem pembagian harta warisan di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar; apa penyebab terjadinya penundaan dalam pembagian harta warisan di wilayah tersebut; serta apakah sistem penundaan tersebut sesuai dengan hukum waris Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dan data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sistem pembagian harta warisan di Jantho sudah sesuai dengan hukum waris. Namun waktu pembagian harta warisan selalu di tunda karena bagi masyarakat membagi harta warisan terlalu cepat masi dianggap tabu. Berdasarkan kaidah yang berlaku, penundaan dalam pembagian harta warisan sepatutnya dihindari karena berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat dari pada manfaat bagi masyarakat. Serta penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Jantho yaitu di karenakan ahli waris yang di tinggalkan masi terlalu kecil, keinginan ahli waris sendiri untuk menunda pembagian harta waris, ahli waris musyawarah dan sepakat tidak ingin membagi warisan dikarenakan belum membutuhkan harta warisan. Adapun Pandangan hukum waris terhadap sistem pembagian harta warisan yaitu, Dalam hukum waris Islam, tidak ada dalil yang membenarkan penundaan pembagian warisan tanpa alasan syar'i yang sah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT, yang selalu melimpahkan cinta, kasih, dan sayang-Nya yang tak pernah habis, serta telah memberikan kesabaran dan kekuatan, juga membekali dengan ilmu pengetahuan, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, berkat jasa dan perjuangan beliau yang tiada terhingga, kita bisa menikmati zaman yang terang dengan ilmu yang beliau bawa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)”**. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, mustahil bagi penulis dapat penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari peran, bantuan, dan dukungan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini karena keterbatasan ruang. Penyusunan skripsi ini tentu bukanlah hasil dari usaha penulis semata. Di balik setiap lembar dan baris tulisan ini, terdapat dukungan, doa, dan semangat dari berbagai pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam kelancaran karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi yang tulus kepada :

1. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H. selaku pembimbing akademik, Bapak Saifuddin Sa'dan. S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta ilmu dan pemikiran berharga sejak awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya.

2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang menjadi sosok ayah selama penulis menempuh pendidikan, serta Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan selama masa studi.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, serta staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah dengan tulus melayani dan memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh referensi yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ayanda Alm. Jemmy Carter Pardosi, dan Ibunda tercinta Maimunah Hasibuan yang membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terimakasih untuk tidak hentinya memberi doa terbaik dan terus memberi semangat yang tidak mungkin rasanya sampai kepada saat adanya dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Terutama kepada Ibunda saya, sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup saya seseorang yang sangat saya banggakan dan cintai sepenuh hati. Hingga detik ini, beliau masih terus berjuang tanpa kenal lelah, mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya demi masa depan saya. Dalam setiap langkah dan usaha yang beliau lakukan, terpancar ketulusan dan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Perjuangannya yang dilakukan secara mandiri untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan merupakan bentuk cinta yang tidak tergantikan, dan untuk itu saya akan selamanya bersyukur dan berterima kasih.

7. Saudara tercinta Rahmat Hamdani Pardosi, Salfadilla Pardosi dan Zakira Zahra Pardosi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyelesaian karya ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2021: Nanda, Rabzani, Nada, Muhai, Ainul, Dian, Siti Najla, yang senantiasa saling memotivasi dari awal perkuliahan hingga tuntasnya studi. Semoga kita semua dapat mewujudkan mimpi-mimpi yang pernah kita ceritakan, dan doa terbaik penulis akan selalu menyertai kalian.
9. Teruntuk teman-teman kos Elak, Nia, Putri, Tuti, Ade, Alia, Neni dan Cinta yang selalu setia berbagi dalam setiap momen bahagia maupun sulit, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan canda tawa yang menguatkan. Rasa terima kasih yang mendalam, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama ini.
10. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman satu paguyuban dan satu daerah, Ilham, Azqia, Lia, Ribi, dan Dayang yang selama ini telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan. Kebersamaan yang terjalin, saling membantu dalam kesulitan, berbagi suka dan duka, serta dukungan yang tulus telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menempuh perjalanan studi ini. Semoga persaudaraan dan kekompakan yang telah terbangun dapat terus terjaga meskipun kelak kita menempuh jalan masing-masing.
11. Sri Wulan Pardosi, diri penulis sendiri. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada diri sendiri, yang telah bertahan sejauh ini, melewati malam-malam penuh letih, pagi-pagi yang terburu, dan hari-hari yang tak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah, meski lelah seringkali mengetuk pintu. Terima kasih telah percaya bahwa setiap tetes keringat dan air mata akan berbuah manis pada waktunya. Terima kasih telah mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan

keyakinan bahwa segala perjuangan tidak pernah sia-sia. Hari ini, di halaman akhir skripsi ini, aku ingin berkata pada diriku sendiri: *Kita berhasil, dan kita layak bangga.*

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal ‘Aalamin.



Sri Wulan Pardosi

Banda Aceh

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
س	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...آ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...و...و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

5. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl* ḥ

6. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti dengan huruf *Qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُل - *ar-rajulu*

الشَّمْس - *asy-syamsu*

القَلَم - *al-qalamu*

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab beru alif.

Contoh:

إِنَّ - *inna*

أَمَرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *ism* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah *lazim* dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

- *ibrāhīm al-khalīl*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang bekebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Nama-Nama Pejabat dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 2: Nama Perangkat Desa Jantho Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tabel 3: Nama Perangkat Desa Weu Yang di Rincikan Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tabel 4: Nama Imum Mukim dan Jumlah Gampong Di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 5: Jumlah Penduduk Menurut Gampong dan Jenis Kelamin Dalam Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024

Tabel 6: Jumlah Sekolah Umum Dan Swasta Menurut Gampong Dan Jenjang Pendidikan Di Kecamatan Kota Jantho Tahun 2024



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik
Gampong Weu
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik
Gampong Jantho
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi Bersama Masyarakat



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS DALAM PRESFEKTIF ISLAM, UNDANG UNDANG DAN ADAT.....	18
A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum.....	18
B. Struktur Kewajiban dalam Tirkah.....	29
C. Adat Dalam Masyarakat, Antara Kebiasaan Dan Kedudukan Dalam Hukum Islam.....	36
D. Teori Pluralisme.....	41
BAB TIGA ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI JANTHO.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Sistem Pembagian Harta Warisan Di Kota Jantho.....	56
C. Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Warisan di Jantho....	59
D. Tinjauan Hukum Waris Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan.....	64
BAB EMPAT PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
DAFTAR LAMPIRAN	85



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang sering menimbulkan persoalan dalam keluarga. Tidak sedikit kasus di mana anggota keluarga berselisih paham karena merasa pembagian warisan tidak selaras dengan aturan yang seharusnya. Di Jantho, pembagian harta warisan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Tradisi masyarakat berlangsung secara turun-temurun serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam.

Menurut hukum Islam, pembagian harta warisan seharusnya dilakukan secepat mungkin setelah seluruh proses penyelenggaraan jenazah pewaris selesai, untuk mengidentifikasi adanya penundaan yang dapat menyebabkan terjadinya Perbedaan pendapat antar ahli waris. Namun, hal ini tetap harus dilakukan untuk semua urusan jenazah, termasuk surat kematian dan penguburan, serta benar-benar tuntas. Penting untuk dipahami bahwa pembagian warisan tidak selalu harus melalui proses pembagian harta peninggalan. Masing-masing ahli waris memiliki hak untuk memperoleh bagiannya dengan hormat sesuai dengan ketentuannya.

Proses pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tercakup dalam ilmu waris, sebuah subbidang dari ilmu fikih. Istilah “warisan”, yang mengacu pada pemindahan kepemilikan properti, berasal dari isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, dan *irtsan*. Dengan kata lain, ilmu waris mengkaji bagaimana harta peninggalan pewaris dibagi di antara ahli warisnya, termasuk bagaimana cara penghitungannya dan berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris.¹

¹ Khairuddin. *Fiqh Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. (Banda Aceh: Sahifah, 2020). hlm. 1.

Ilmu waris sebagai cabang fikih, menjelaskan prosedur pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam masyarakat Aceh, tradisi seperti tahlil dan kenduri kematian juga menjadi bagian penting dalam proses ini, berlangsung dari malam pertama hingga seratus hari setelah kematian. Meskipun ada beragam pandangan tentang pelaksanaan ritual ini, banyak yang mendukungnya karena dianggap memiliki nilai positif dan memperkuat ikatan sosial.

Harta warisan itu seperti utang yang harus disraahkan kepada setiap ahli waris. Jika ada orang yang menghalangi pembagian harta warisan, itu berarti mereka menzalimi orang-orang yang butuh uang untuk hidup. Penting untuk diingat bahwa aturan dalam ilmu faraid ada untuk memastikan semua ahli waris mendapatkan hak mereka dengan adil dan mencegah perselisihan di antara mereka akibat harta. Oleh karena itu, pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan secepat mungkin, terutama jika ada ahli waris yang sudah meminta haknya. Penundaan pembagian warisan berarti menunda waktu penyerahan harta dari pewaris kepada ahli waris, dengan memperhatikan alasan yang menyebabkan penundaan dan dampaknya, baik positif maupun negatif.² Dalam masyarakat aceh jika ada yang meninggal dunia, mereka akan melakukan tahlil samadiyah dalam waktu tujuh hari. Beberapa orang akan melakukan kanduri selama empat puluh hari, dan juga melakukan kanduri selama seratus hari. Terkadang masyarakat aceh terlebih dahulu menyelesaikan samadiyah tahlil selama beberapa waktu. Dalam melaksanakan ini akan ada rentan waktu yang akan berlangsung selama beberapa bulan, ada kemungkinan, atau potensi, untuk ahli waris meninggal dunia, dan menyebabkan terjadi nya beberapa masalah yang muncul dari situasi ini. Semua adat istiadat di aceh mengacu pada hukum Islam atau fikih.

² Dinda Farina Rizqy. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.) hlm. 1-3.

Kanduri kematian merupakan tradisi aceh yang telah di lakukan sejak lama dan masi ada hingga kini, Sebagai sebuah pandangan yang berbeda, baik yang mendukung maupun yang menolak, yang pada gilirannya dapat memunculkan berbagai masalah. Pertama, adanya ikatan sosial dan keagamaan yang terikat. Selanjutnya, proses pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafankan menshalatkan dan menguburkan zenajah yang biasanya disebut sebagai fardu kifayah. Terakhir, ada banyak jenis kenduri kematian yang dilakukan dari malam pertama hingga malam ke empat puluh. Meskipun ada banyak perspektif yang berbeda, sebagian besar masyarakat umum lebih cenderung mendukung pelaksanaan kenduri kematian karena cenderung memiliki nilai-nilai positif.³

Ritual "Samadiyah" yang dilakukan untuk mendoakan almarhum juga mencerminkan budaya masyarakat Aceh yang sangat menghargai hubungan kekeluargaan. Namun, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, seringkali ada penundaan, terutama ketika ahli waris masih berusia muda. Keluarga cenderung menunggu hingga mereka dewasa agar dapat berpartisipasi secara bijak dalam pengambilan keputusan.⁴

Penundaan pembagian harta warisan di Kota Jantho sering terjadi karena kesepakatan di antara ahli waris. Selain itu, masyarakat di sini masih beranggapan bahwa membagikan harta warisan terlalu cepat bisa dianggap tidak menghormati almarhum. Oleh karena itu, sering kali pembagian warisan ditunda hingga waktu yang dianggap tepat. Dan biaya yang dibutuhkan jika persoalan harus dibawa ke pengadilan. Banyak keluarga yang merasa keberatan dengan biaya tersebut sehingga memilih untuk menunda

³ Uqra Fhalin Fharibi, *Kanduri Kematian Dalam Perspektif Masyarakat Adat Di Desa Jilatang Kecamatan Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan*. (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negri Ar Raniry, 2022.), hlm. 26-32.

⁴ Abdul Manan. *Samadiyah Dalam Study Enografi*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2018.), hlm. 13-21.

penyelesaian masalah warisan. Kedua, ahli waris yang masih terlalu kecil. Dalam beberapa kasus, warisan tidak bisa langsung dibagikan karena anak-anak yang berhak menerima warisan masih di bawah umur dan belum mampu mengelola harta tersebut. Oleh karena itu, pembagian warisan sering ditunda hingga mereka dianggap cukup dewasa.

Selain itu, ketidakpastian dalam kesepakatan di antara ahli waris juga menjadi faktor penting. Perbedaan pandangan mengenai pembagian harta dapat menyebabkan ketegangan dan perselisihan, yang pada gilirannya memperlambat proses pembagian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum waris yang berlaku dapat berinteraksi dengan adat istiadat setempat untuk menciptakan proses yang lebih adil dan efisien.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Kota Jantho, serta memberikan tinjauan hukum yang relevan. Diharapkan, hasil studi ini tidak terbatas pada upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian uraian diatas munculah kegelisahan akademik peneliti sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih, bagaimana sebenarnya waktu pelaksanaan pembagian harta warisan dalam mengenai kasus tersebut dengan mengangkat judul **“Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan Hukum Waris)”**

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang akan di kaji dalam penelitian ini mengenai waktu ideal pembagian harta warisan dan konsekuensi nya terhadap penundaan harta warisan, yang terdapat banyak kasus tentang penundaan harta warisan dengan rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam praktik pewarisan pada masyarakat di wilayah Jantho?
3. Bagaimana Sistem Penundaan Harta Warisan, Apakah Sesuai Dengan Hukum Waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penulis memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Pembagian Harta Warisan di Jantho
2. Untuk Mengetahui Apa Penyebab Terjadinya Penundaan Pembagian Harta Waris di Jantho
3. Untuk Mengetahui Apakah Penundaan Itu Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

D. Kajian Pustaka

Untuk Mendapatkan data yang lebih rinci serta detail, peneliti mencantumkan beberapa referensi dan informasi yang dijamin akurat melalui hasil-hasil yang diungkap oleh penelitian terdahulu dari satu acuan lalu dibandingkan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Bertujuan agar penulis mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengacu pada karya ilmiah sebelumnya. Selebihnya juga dibantu dengan Publikasi mutakhir, jurnal-jurnal maupun tesis yang kemudian diulas dan dijadikan landasan.

Pertama Skripsi Dinda Fahrina Rizqy skripsi (2022)⁵ berjudul “ dampak penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota jantho, kabupaten aceh

⁵ Dinda Farina Rizqy, *Dampak penundaan pembagian harta warisan di kecamatan kota jantho kabupaten aceh besar* (Banda Aceh: Universitas Islam Negri, 2022.),

besar ” skripsi ini membahas tentang dampak penundaan pembagian harta warisan di kota Jantho yang menyebabkan hilangnya hak seseorang, penulis juga membahas tentang system pembagian harta warisan di kota Jantho sehingga bisa terjadi penundaan pembagian harta warisan.

Kedua Penelitian ini dilakukan oleh Taufik Hidayat Harahap (2024)⁶ berjudul “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya”, Penelitian mengenai penundaan pembagian warisan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa praktik ini umumnya dipengaruhi oleh tradisi yang mengharuskan pembagian dilakukan setelah istri pewaris meninggal dunia. Meskipun bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan pembagian segera setelah pewaris meninggal dunia, dan dikategorikan sebagai ‘urf fasid. Fenomena serupa juga ditemukan di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana hukum adat setempat berperan besar dalam mengatur mekanisme pembagian harta warisan. Adat dan hukum Islam sering berjalan berdampingan, namun pengaruh adat kerap menyebabkan keterlambatan pembagian warisan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip hukum waris Islam, sehingga perlu dianalisis bagaimana hukum adat memengaruhi sistem pembagian harta warisan di Jantho, serta implikasi hukumnya bagi para ahli waris.

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair (2020)⁷ berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan*” Penelitian di Desa Walenreng menunjukkan bahwa penggunaan harta warisan sebelum dilakukan pembagian kerap terjadi akibat

⁶ Harahap, T. H., “Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum Dan Solusi Penyelesaiannya”. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1 Tahun 2024.

⁷ Wahyuni, M., & Zubair, A. “Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan harta pra pembagian warisan”. *AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020.

belum adanya kesepakatan antar ahli waris, kebiasaan saling menunggu untuk membagi, penggadaian aset warisan, maupun keterbatasan ekonomi ahli waris. Praktik ini berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga, timbulnya konflik, serta menurunnya rasa persaudaraan. Dari sudut pandang hukum Islam, tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip distribusi harta warisan yang seharusnya dilakukan segera setelah pewaris meninggal dunia. Fenomena ini memiliki relevansi dengan kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana sistem pembagian harta warisan juga kerap dipengaruhi oleh keterlambatan pembagian akibat faktor adat dan sosial. Kesamaan permasalahan terletak pada adanya potensi penyalahgunaan harta sebelum pembagian resmi, yang berimplikasi pada pelanggaran ketentuan hukum waris Islam dan dapat menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Keempat Penelitian ini dilakukan oleh Samaruddin Siregar (2023)⁸ berjudul “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kabupaten Padang Lawas Utara” Penelitian di Kabupaten Padang Lawas Utara mengungkap bahwa penundaan pembagian harta warisan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tradisi yang mengharuskan rangkaian acara tertentu sebelum pembagian, hasil musyawarah keluarga, perbedaan pendapat antar ahli waris, keberadaan ahli waris yang masih bersekolah, serta kendala hukum terkait aset warisan. Dampak dari penundaan ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Solusi yang ditawarkan adalah kembali merujuk pada prinsip hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an, tanpa mengabaikan musyawarah dan tradisi lokal. Temuan ini memiliki relevansi dengan kondisi di Kecamatan

⁸ Samaruddin Siregar,. *Penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023).

Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana penundaan pembagian warisan juga kerap dipengaruhi oleh adat dan faktor sosial. Kedua konteks tersebut menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip pembagian segera menurut hukum Islam, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam untuk menilai keselarasan antara hukum adat dan hukum waris Islam dalam praktik pembagian harta warisan.

Kelima Penelitian ini dilakukan oleh Alfa Rafika (2024)⁹ berjudul *“Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)”* Penelitian Alfa Rafika (2024) di Nagari Air Bangis menemukan bahwa penundaan pembagian harta warisan kerap dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan keluarga, meskipun secara formal masyarakat mengacu pada hukum faraidh. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut meliputi pemeliharaan nilai leluhur, kekhawatiran terjadinya perpecahan, kewaspadaan terhadap sifat serakah, serta upaya memperkuat hubungan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan dimungkinkan selama dilandasi kesepakatan bersama, prinsip keadilan, dan pengelolaan yang disetujui seluruh ahli waris, serta penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Konteks ini relevan dengan kondisi di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, di mana pembagian harta warisan juga dipengaruhi oleh adat dan pertimbangan sosial. Kesamaan terletak pada adanya toleransi terhadap penundaan selama terdapat kesepakatan keluarga, meskipun hal ini tetap harus dinilai dalam kerangka hukum waris Islam untuk memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi.

⁹ Alfa Rafika, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024).

E. Penjelasan Istilah

Fungsi dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan terhadap penelitian yang peneliti buat. Guna memperjelas penelitian agar lebih jelas dan fokus. Adapun Penjelasan Istilah yang Peneliti Cantumkan ialah sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Harta Waris

Sistem pembagian harta waris merupakan seperangkat tata cara, mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam mendistribusikan harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang memiliki hak atasnya. Dalam perspektif hukum waris Islam, mekanisme ini diatur melalui ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan secara jelas bagi masing-masing ahli waris.¹⁰

2. Masyarakat Kecamatan Kota Jantho

Masyarakat Kecamatan Kota Jantho merupakan komunitas sosial yang menetap di wilayah administratif Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Karakteristik masyarakat ini ditandai oleh kuatnya pengaruh budaya adat Aceh serta penerapan.¹¹

3. Tinjauan Hukum Waris

Tinjauan hukum waris merupakan analisis terhadap praktik pembagian harta peninggalan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Islam, kajian ini mencakup identifikasi ahli waris, penentuan besaran hak yang diterima oleh masing-masing pihak, serta mekanisme distribusi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, tinjauan ini juga membahas tingkat kesesuaian praktik di lapangan

¹⁰ Departemen Agama RI. *Ilmu Faraidh*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2012).

¹¹ Zainuddin, M., *Hukum Adat dan Adat Istiadat di Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013). hlm. 87

dengan aturan yang termuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam.¹²

F. Metode Penelitian

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani “*methodos*,” yang berarti ‘cara’ atau ‘jalan.’ Dalam konteks pendidikan, metode dapat di artikan pendekatan sistematis atau tata cara yang digunakan untuk memahami tujuan suatu bidang studi tertentu. Sebaliknya, *logos* berarti pengetahuan, sehingga metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman tentang berbagai metode atau cara kerja ilmiah. Pengertian “penelitian” Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *research*, yang bermakna 'penyelidikan' ataupun 'kajian mendalam'. Untuk tujuan memecahkan masalah tertentu, mengevaluasi hipotesis, atau menetapkan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai landasan pengembangan pengetahuan, penelitian mengkaji kegiatan pengamatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penafsiran data secara metodis dan obyektif.¹³

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya penyelidikan dan penelusuran sebuah masalah menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat juga teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Maka daripada itu metodologi penelitian dengan segala netodenya sangat penting pada suatu penelitian dengan tujuan memecahkan sebuah masalah guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982). hlm. 56;

¹³ Rifa'I Abubakar, *Pengantar metodoligi penelitian* (Yogyakarta: Suka-press UIN Sunan kalijaga, 2021), hlm. 1-2.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memahami norma-norma hukum, prinsip-prinsip, asas-asas, dan bahkan doktrin hukum yang relevan dalam berbagai situasi yang melibatkan isu-isu hukum. Proses ini berjalan sesuai dengan pengetahuan hukum yang bersifat preskriptif, yaitu dengan memberikan panduan atau arahan normatif untuk situasi tertentu. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian dalam disiplin ilmu lain dengan fokus deskriptif, di mana tujuan utamanya adalah untuk menganalisis suatu fakta atau fenomena berdasarkan hubungannya dengan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, studi hukum dilaksanakan guna merumuskan dasar-dasar argumentatif, teoritis, maupun konseptual.

Penelitian hukum untuk kepentingan praktisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien, baik praktisi hukum maupun organisasi hukum. Sebaliknya, tujuan penelitian hukum untuk kepentingan akademis adalah untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian hukum praktis biasanya berupa pendapat hukum (*legal opinion*), sedangkan penelitian hukum teoritis bisa berbentuk tulisan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah dalam jurnal hukum, atau draf Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁴

Metode deskriptif kualitatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu kondisi, kajian, atau kejadian yang berlangsung saat ini. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.¹⁵ Penelitian ini menitikberatkan pada keunikan

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 7-23.

¹⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian, Cet. I* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

pengungkapan yang ada pada individu, kelompok, masyarakat umum, atau organisasi dalam kehidupan sehari-harinya secara komprehensif dan harmonis, serta kemampuannya dalam mempertanggung jawabkan secara mencerahkan. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, namun dalam situasi saat ini juga mencakup penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan berbagai sumber tertulis seperti skripsi, buku-buku, peraturan-peraturan, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁶

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi, saya menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, atau dikenal juga dengan istilah *empirical legal research* dalam bahasa Inggris, dan disebut sebagai *juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan menilai penerapan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata, sebagai hukum sosial yang tidak dinyatakan secara eksplisit, serta yang dirasakan oleh tiap orang dalam keseharian.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris dimulai dengan data aktual sebagai data primer yang dikumpulkan dari tempat penelitian lapangan dan bukan hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder. Hal tersebut di atas secara bebas ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat umum, beberapa di antaranya berbentuk putusan pengadilan dan yang lainnya berupa norma dan kebiasaan.¹⁷ Memahami fenomena masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan teori-

¹⁶ Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 30.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 79-82.

teori hukum yang akan diterapkan pada berbagai kasus yang akan diteliti lebih lanjut, merupakan tujuan dari penelitian ini. Sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum, yaitu metode yang mempelajari bagaimana masyarakat berinteraksi dan merespons ketika aturan atau norma sosial diterapkan.¹⁸

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan gejala-gejala sosial, khususnya dengan memeriksa ide-ide hukum yang relevan yang dapat digunakan dalam situasi yang akan diselidiki lebih lanjut. Literatur mengenai sistem pembagian warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, merupakan topik utama dari penelitian ini.

Jenis hukum ini mencakup hukum umum, hukum adat, dan juga hukum agama yang kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat. Hukum-hukum ini dijunjung tinggi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat secara sukarela menaati dan menjadikannya sebagai pedoman hidup.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data adalah tempat atau pihak dari mana data dikumpulkan. Sumber data bisa berupa orang (seperti narasumber atau informan), dokumen, arsip, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data dibagi menjadi dua jenis, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui

¹⁸ *Ibid.* hlm. 87-89.

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020), hlm 42.

observasi atau wawancara dan sumber data sekunder, yaitu data yang berasal dari dokumen, laporan, buku, atau literatur lainnya.²⁰

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan cara mengamati langsung kehidupan di gampong, serta melakukan wawancara dan observasi terhadap ketua gampong dan warga setempat untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Data Sekunder

Melalui analisis literatur dan dokumen, data sekunder merupakan informasi yang mendukung data primer, seperti dokumen tertulis dan literatur. Menelaah publikasi yang berkaitan dengan judul bahasa penulis, serta arsip-arsip resmi, dokumen-dokumen hukum, dan adat istiadat yang berhubungan dengan pembagian harta warisan di Aceh. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai pelengkap untuk mengumpulkan informasi tentang sejumlah topik yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Tindakan memeriksa data yang terkumpul secara hati-hati dikenal sebagai analisis data. Meskipun biasanya dilakukan setelah semua data terkumpul, Lexy J. Moleong menegaskan bahwa analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas sehingga hasil dari data yang tersedia dapat ditelaah, dinilai, dan

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), hlm. 59-89.

ditunjukkan.²¹

- a. Observasi, untuk mengetahui lebih jauh tentang gejala-gejala yang muncul di lapangan-seperti perilaku, interaksi sosial, keadaan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sistem pembagian harta warisan-observasi atau terjun langsung ke lokasi yang diteliti sangat diperlukan.²²
- b. Wawancara, cara pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung, khususnya melalui hubungan atau interaksi pribadi antara informan dan pewawancara (peneliti). Pendekatan wawancara tatap muka digunakan dalam penelitian ini, dimana peneliti bertemu langsung dengan informan dan narasumber untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan data yang tepat dan kontekstual, peneliti mencatat secara langsung jawaban dari informan dan narasumber selama proses wawancara berlangsung.²³ Masyarakat gampong berperan sebagai narasumber, sementara geuchik gampong berperan sebagai informan.

5. Validasi Data

Validitas data adalah derajat ketepatan dan kesesuaian antara data peneliti dengan keadaan nyata yang ada pada objek penelitian. Data dianggap sah apabila tidak ada perbedaan antara apa yang digambarkan peneliti dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Keabsahan dan kebenaran informasi sangat erat kaitannya. Wawancara langsung dengan informan

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. X* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 143.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit 2004), hlm 72 30

lapangan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai sistem pembagian harta warisan di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, digunakan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan secara akurat menggambarkan realitas dan praktik pembagian harta warisan di masyarakat setempat.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Para peneliti juga melakukan analisis data setelah mengumpulkan data, yang kemudian diproses untuk menghasilkan temuan. Prosedur ini meliputi pengumpulan, pengaturan, dan pencarian materi secara metodis agar mudah dipahami. Selain itu, hasilnya diinterpretasikan untuk menguji asumsi yang telah ditetapkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang menggunakan deskripsi verbal-yaitu deskripsi dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu-untuk mengevaluasi data dan menarik kesimpulan yang mendalam.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpegang pada aturan-aturan yang ada di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan yang terkait.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm 117-119

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, seperti yang dijelaskan di bawah ini, untuk memudahkan pemahaman terhadap isi proposal tesis.

Bab pertama disebut pendahuluan, yang berisi bagian-bagian penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, definisi istilah, metode penelitian, dan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Bab 2 membahas berbagai hal penting tentang warisan, seperti pengertiannya, dasar hukumnya, susunan warisan dalam tirkah, kebiasaan masyarakat, hubungan antara hukum Islam dan adat, serta pandangan warisan dalam teori pluralisme hukum.

Bab 3 dimulai dengan penjelasan tentang Kecamatan Jantho, termasuk bagaimana struktur sosial dan adat istiadatnya, cara masyarakat membagi harta warisan, serta alasan-alasan mengapa pembagian warisan sering ditunda.

Bab 4 sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

